



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka membentuk pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan, maka diperlukan pelayanan kepemudaan sehingga pemuda mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan nasional serta berdaya saing tinggi dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Kota Palembang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu adanya pengaturan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;

Mengingat .....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
6. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
9. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
14. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
15. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
16. Fasilitas .....

- (2) Pelaksanaan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk antara lain;
- a. kajian keagamaan untuk meningkatkan iman dan taqwa;
  - b. pendidikan dan pelatihan bela negara;
  - c. diseminasi kesadaran hukum;
  - d. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan;
  - e. perlindungan Pemuda dari bahaya narkoba;
  - f. perlindungan Pemuda dari penyakit *HIV/AIDS*;
  - g. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan, radikalisme, dan terorisme;
  - h. lokakarya, *workshop*, dan pameran produk kreatif pemuda;
  - i. jambore dan temu kreativitas kepemudaan;
  - j. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan;
  - k. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan; dan/atau
  - l. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan.

Bagian Ketiga  
Pemberdayaan

Pasal 5

Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan serta ketrampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan taqwa;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara, ketahanan daerah dan nasional;
  - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni dan budaya Pemuda; dan/atau
  - f. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk antara lain:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pemberian beasiswa;

c. partisipasi .....

- c. partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal;
- d. tumbuh kembangnya dialog Pemuda yang inklusif;
- e. tumbuh kembangnya Pemuda kreatifitas dan inovasi;
- f. pembangunan *Smart City*;
- g. pemantapan usaha ekonomi kreatif dan/atau produktif;
- h. pemantapan kelompok usaha Pemuda kreatif;
- i. menumbuhkan kreatifitas Pemuda;
- j. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi;
- k. peningkatan peran Pemuda dalam seni dan budaya lokal; dan
- l. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.

#### Bagian Keempat

#### Pengembangan

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 7

Pengembangan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, terdiri dari:

- a. Pengembangan Kepemimpinan;
- b. Pengembangan Kewirausahaan; dan/atau
- c. Pengembangan Kepeloporan.

#### Paragraf 2

#### Pengembangan Kepemimpinan

#### Pasal 8

Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan;
- b. pelatihan;
- c. pengaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan Pemuda.

#### Pasal 9

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 10 .....

BAB III  
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kota dapat menyediakan Prasarana dan Sarana dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
  - b. koperasi Pemuda;
  - c. pondok Pemuda;
  - d. gelanggang remaja, Pemuda dan mahasiswa; dan/atau
  - e. Pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda.

BAB IV  
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 20

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup pelajar dan mahasiswa.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan daerah dan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 21

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan pendidikan dan memperkaya kebudayaan daerah dan nasional.
- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstra satuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intra satuan dan ekstra satuan pendidikan tinggi.

Pasal 22 .....

---

## Pasal 22

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreativitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

## Pasal 23

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling kurang memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

## Pasal 24

Satuan pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

## Pasal 25

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat membentuk forum komunikasi kepemudaan atau berhimpun dalam suatu wadah.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 26

Pendanaan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Juli 2019

WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 5 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR 48